SKRIPSI

KERJASAMA UNFPA DAN UNICEF MELALUI *JOINT PROGRAMME* DALAM MENGATASI PRAKTIK *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SOMALIA TAHUN 2018-2021

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Fanya Mahavira Putri

NIM. E1112211003

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

KERJASAMA UNFPA DAN UNICEF MELALUI *JOINT PROGRAMME* DALAM MENGATASI PRAKTIK *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SOMALIA TAHUN 2018-2021

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

Fanya Mahavira Putri

NIM. E1112211003

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

KERJASAMA UNFPA DAN UNICEF MELALUI *JOINT PROGRAMME* DALAM MENGATASI PRAKTIK *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SOMALIA TAHUN 2018-2021

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Fanya Mahavira Putri
NIM. E1112211003

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ully Nuzulian, S.IP., M.Si
NIP. 198007302003122002

Tanggal : 5 Februari 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si
NIDN. 0013028008

Tanggal : 4 Maret 2025

HALAMAN PENGESAHAN

KERJASAMA UNFPA DAN UNICEF MELALUI *JOINT PROGRAMME* DALAM MENGATASI PRAKTIK *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SOMALIA TAHUN 2018-2021

Oleh :
Fanya Mahavira Putri
NIM. E1112211003

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : 14.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 4

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Ully Nuzulian, S.IP., M.Si	Ratu Zahirah Lutfie, S.IP, M.Si
NIP. 198007302003122002	NIDN. 0013028008
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si	Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I
NIP. 196914222002121002	NIP. 199302192023211013

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* sebagai organisasi internasional yang bekerja sama dalam mengatasi permasalahan praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia tahun 2018 sampai 2021. Kerjasama terjalin sejak tahun 2009, didasari pada upaya untuk mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teori kerjasama internasional dari Zartman dan Touval yang mencakup tiga aspek: efektivitas kerjasama, manfaat kerjasama, serta potensi konflik dan pertikaian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber tervalidasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan UNFPA-UNICEF *Joint Programme* fase III: (1) Efektivitas kerjasama belum sepenuhnya efektif dengan RUU *FGM Zero Tolerance Bill* di Puntland masih dalam proses revisi, namun berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan dan memberdayakan pemuda melalui *Y-PEER* Somalia, (2) Manfaat kerjasama terlihat dari dukungan finansial untuk fasilitas kesehatan, meningkatnya kesadaran perempuan menolak FGM, dan terpilihnya Somalia sebagai ketua *Anti-FGM Task Force* 2021, (3) Pencegahan konflik berhasil dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan pemerintah Somalia melalui kampanye *#SayNoToFGM* yang mengubah persepsi masyarakat. Secara keseluruhan, kerjasama UNFPA-UNICEF *Joint Programme* telah menunjukkan pencapaian yang positif dari berbagai programnya. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, disarankan agar UNFPA dan UNICEF *Joint Programme* perlu meningkatkan transparansi program dan mengembangkan pendekatan yang berkelanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang, serta perlu meninjau kembali program-program yang telah dilaksanakan kepada masyarakat Somalia, demi meningkatkan efektivitas kerjasama.

Kata Kunci: UNFPA-UNICEF *Joint Programme*, Kerjasama Internasional, *Female Genital Mutilation*, Somalia

ABSTRACT

This study aims to analyze the cooperation between UNFPA and UNICEF through the Joint Programme as international organizations working collaboratively to address the issue of Female Genital Mutilation (FGM) in Somalia from 2018 to 2021. The partnership, which began in 2009, was established as a collective effort to combat FGM, a practice recognized as a violation of women's human rights. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, applying the theory of international cooperation by Zartman and Touval, which encompasses three main aspects: the effectiveness of cooperation, its benefits, and potential conflict or disputes. Data collection was conducted through a literature review of validated sources and interviews. The findings indicated that the UNFPA-UNICEF Joint Programme Phase III has achieved notable progress, though some challenges remain. (1) The effectiveness of the cooperation was still limited, as seen in the ongoing revision of the FGM Zero Tolerance Bill in Puntland. Nevertheless, the program succeeded in expanding access to healthcare services and empowering youth through initiatives like Y-PEER Somalia. (2) The benefits of the cooperation were evident in the form of financial support for health facilities, increased awareness among women to reject FGM, and Somalia's appointment as Chair of the Anti-FGM Task Force in 2021. (3) Conflict prevention has been effectively managed through the involvement of religious leaders and the Somali government in awareness campaigns such as #SayNoToFGM, which have contributed to shifting public perceptions. Overall, the UNFPA-UNICEF Joint Programme has demonstrated positive achievements through its various initiatives. Based on the research findings, it is suggested that the Joint Programme enhance transparency, adopt more sustainable approaches to ensure long-term impact, and re-evaluate the implementation of past programs to improve the overall effectiveness of cooperation in Somalia.

Keywords: UNFPA-UNICEF Joint Programme, International Cooperation, Female Genital Mutilation, Somalia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* dalam Mengatasi Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia Tahun 2018-2021". Judul ini dipilih karena, terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan berbasis budaya terhadap perempuan, yaitu praktik *Female Genital Mutilation*. Negara Somalia memiliki angka praktik *Female Genital Mutilation* tertinggi di antara negara Afrika lainnya. Hal ini didukung dengan adanya kepercayaan yang menganggap praktik *Female Genital Mutilation* sebagai bagian dari identitas keagamaan dan pemerintah Somalia yang menunjukkan sikap kurang tegas dalam mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, PBB melalui UNFPA dan UNICEF meluncurkan *Joint Programme* fase III, yang berlangsung dari tahun 2018 sampai 2021. *Joint Programme* berfokus pada perubahan norma sosial, pembuatan undang-undang, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni bagaimana kerjasama yang dilakukan UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia tahun 2018-2021. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis kerjasama UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* sebagai organisasi internasional yang bekerja sama dalam mengatasi permasalahan praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia tahun 2018 sampai 2021.

Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu untuk bisa menggunakan teori

dalam studi hubungan internasional yang sudah dipelajari, salah satunya teori kerjasama internasional untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga ingin meraih manfaat secara teoritis, bahwa penelitian ini bisa memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional di Universitas Tanjungpura. Adapun manfaat praktisnya adalah penulis ingin penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti kategori kerjasama dari organisasi internasional, baik itu kerjasama UNFPA dan UNICEF maupun kerjasama organisasi internasional lainnya. Penelitian mengenai kasus praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia ini, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam upaya mengatasi praktik *Female Genital Mutilation*. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia.

Penulis menggunakan teori kerjasama internasional dari Zartman dan Touval. Kemudian, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kerjasama antara UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia tahun 2018-2021 sebagai salah satu aktor hubungan internasional.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga aspek penting dalam kerjasama UNFPA-UNICEF *Joint Programme* fase III: (1) Efektivitas kerjasama belum sepenuhnya efektif dengan RUU *FGM Zero Tolerance Bill* di Puntland masih dalam proses revisi, namun berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan dan

memberdayakan pemuda melalui *Y-PEER* Somalia, (2) Manfaat kerjasama terlihat dari dukungan finansial untuk fasilitas kesehatan, meningkatnya kesadaran perempuan menolak FGM, dan terpilihnya Somalia sebagai ketua *Anti-FGM Task Force* 2021, (3) Pencegahan konflik berhasil dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan pemerintah Somalia melalui kampanye *#SayNoToFGM* yang mengubah persepsi masyarakat

Saran untuk penelitian ini adalah pemerintah Somalia diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengadopsi undang-undang nasional yang melarang praktik *Female Genital Mutilation* secara tegas. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen dalam melindungi hak asasi perempuan dan anak-anak, sejalan dengan Resolusi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, UNFPA dan UNICEF *Joint Programme* perlu meningkatkan transparansi program dan mengembangkan pendekatan yang berkelanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang, serta perlu meninjau kembali program-program yang telah dilaksanakan kepada masyarakat Somalia selama ini, demi meningkatkan efektivitas kerjasama.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fanya Mahavira Putri

Nomor Mahasiswa : E1112211003

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 6 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



(Fanya Mahavira Putri)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (Qs. Al-Insyirah :5)

"*It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true*" (Taylor Swift)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Persembahan:

1. Teruntuk Ayah (Muhammad Isnaini) dan Bunda (Utin Agustina) yang telah merawat dan memberikan segala yang mba inginkan dan butuhkan. Terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang begitu besar kepada mba. Terima kasih telah tetap percaya dengan memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti untuk mba dalam mengejar cita-cita. Mba akan terus berusaha untuk mencoba menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Teruntuk diriku sendiri, *you’re an overthinker person* dan selalu khawatir untuk melakukan sesuatu, karena takut bakal tidak sesuai ekspetasi kamu. *But you know what*? kita dikelilingi orang-orang baik dan juga hebat *which helps us to grow more and more everyday*!. Satu *goal* sudah terpenuhi, abis ini kita penuhi ya *goals* lainnya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini

walaupun capek dan ngeluh terus. *Do what makes you happy*, apapun itu, *don't regret it*!.

3. Teruntuk adik mba, Falisha yang sangat mba sayangi. Terima kasih ya sudah menghibur mba selama penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. Impian dan cita-cita kamu menjadi bagian dari semangat juang mba untuk berhasil.
4. Teruntuk seseorang dengan NIM D1131211008. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan menjadi tempat berkeluh kesah diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, penasehat yang baik. Semoga kita berdua sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
5. Teruntuk teman-teman baik perkuliahan saya Ani Lilianty, Nyemas Amanda Handar Nabila, Erania Trini Djohriatin, Joice Vionaleta Tlonaen, Chaerunissa Ridho Ramadani, Zelika Audina, dan Angelitha Febri Wulandari. Terima kasih telah menemani, menghibur, dan meringankan beban emosional dan fisikal saya selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Saya harap kita terus menjadi teman hingga tua nanti.
6. Teruntuk teman-teman semasa SMP dan SMA saya Finalianti Roskaputri, Amon Qulsepfriti, Audisty Apriliani, Syakira Rihadatulaisy, Nabila Maulidia, Novella Fitryani, dan Vania Kholilah, Terima kasih banyak karena sudah mau bersedia menjadi tempat curhat saya, selama proses penyususnan skripsi ini. Terima kasih juga karena sudah mau menjadi tempat berdiskusi dan saling menguatkan.

7. Teruntuk teman-teman saya di Prodi Hubungan Internasional PPAPK Angkatan 2021. Terima kasih sudah menemani saya selama menjalani masa-masa perkuliahan.

Sincerely,



Fanya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* dalam Mengatasi Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia Tahun 2018-2021". Skripsi ini merupakan syarat akhir dalam mencapai kelulusan pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura dan penguji utama yang telah memberikan berbagai saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis sampai selesai.

5. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Ketua Pengelola Program PPAPK di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
6. Ully Nuzulian, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan salah satu Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I selaku penguji pendamping yang telah memberikan berbagai saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis sampai selesai.
9. *Miss* Ifrah Ahmed, selaku *Founder* dari *Ifrah Foundation*, yang telah bersedia membantu penulis menjadi narasumber dalam mendukung proses penelitian di skripsi ini.
10. Ibu Putriana, M.Pd selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak Kalimantan Barat, yang telah bersedia membantu penulis menjadi narasumber dalam mendukung proses penelitian skripsi ini.
11. Pihak Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional, Staf Tata Usaha dan Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama masa perkuliahan penulis maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan, baik dalam sistematika penulisan maupun substansi dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Penulis menyampaikan rasa terima kasih, semoga dengan adanya karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 5 Februari 2025



Fanya Mahavira Putri
NIM. E1112211003

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR BAGAN ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 11
1.3. Fokus Penelitian 12
1.4. Rumusan Masalah 12
1.5. Tujuan Penelitian 12
1.6. Manfaat Penelitian 13
1.6.1. Manfaat Teoritis 13
1.6.2. Manfaat Praktis 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1. Teori Kerjasama Internasional 15
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 20
2.3. Alur Pikir Penelitian 25
2.4. Pertanyaan Penelitian 27
BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1. Jenis Penelitian 28
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.3.1. Lokasi Penelitian 31
3.3.2. Waktu Penelitian 32
3.4. Unit Analisis dan Unit Eksplanasi Penelitian 33
3.4.1. Unit Analisis 34
3.4.2. Unit Eksplanasi 34

3.5. Teknik Pengumpulan Data 35
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 37
3.7. Analisis Data 38
3.7.1. Keabsahan Data 38
3.7.2. Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM 41
4.1. *United Nations Population Fund* 41
4.2. *United Nations International Children's Fund* 45
4.3. UNFPA-UNICEF *Joint Programme on Female Genital Mutilation: Accelerating Change* 50
4.4. Profil Negara Somalia 57
4.5. Kasus Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia 61
4.6. UNFPA-UNICEF *Joint Programme* di Somalia 66
4.7. Evaluasi Kinerja UNFPA-UNICEF *Joint Programme* Fase I dan Fase II di Somalia 69
BAB V PEMBAHASAN 72
5.1. Efektivitas Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* di Somalia pada Fase III 72
5.2. Manfaat Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* dalam Mengatasi Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia pada Fase III 87
5.3. Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* dalam Mencegah Potensi Konflik dan Pertikaian di Somalia pada Fase III....94
BAB VI PENUTUP 103
6.1. Kesimpulan 103
6.2. Saran 105
6.3. Keterbatasan Penelitian 106
DAFTAR PUSTAKA 108
LAMPIRAN..... 119

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1. *Percentage of Women and Girls Aged* 15 *to* 21 *Who Have Undergone FGM in Somalia from* 2018 *to* 2021…….. 6

2.1. Penelitian Terdahulu ……..…….. 23

3.1. Waktu Kegiatan Penelitian ……..…….…….. 32

5.1. *Number of Complication Cases That Successfully Prevented from 2018 to 2021* ……... 80

5.2. *Percentage of Girls and Women Who Think FGM Should Stop from* 2018 *to* 2021……..……...….…….. 91

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1. Kerangka Alur Pikir Penelitian ……..…… 26

4.1. Struktur Organisasi UNFPA di PBB ……..... 44

4.2. Struktur Organisasi UNICEF di PBB ……..... 49

4.3. Struktur UNFPA-UNICEF *Joint Programme* di Somalia ……... 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1. *Percentage of Women and Girls Aged* 15 *to* 21 *Who Have Undergone FGM in Somalia from* 2008 *to* 2017……..… 4

1.2. *Percentage of Women and Girls Aged* 15 *to* 21 *Who Have Undergone FGM Across* 17 *African Countries* …….……...… 5

4.1. Logo UNFPA..…….……..…….. 41

4.2. Logo UNICEF..…….……..….. 45

4.3. Logo UNICEF-UNFPA *Joint Programme* ..…….……..… 50

4.4. Negara yang Bergabung dalam UNFPA-UNICEF *Joint Programme* 2008-2014 ..……..... 54

4.5. Lokasi UNFPA-UNICEF *Joint Programme* ..……...…..56

4.6. Peta Wilayah Negara Somalia ..……..... 58

4.7. *Percentage of Women and Girls Aged 15 to 21 Who Have Undergone FGM in Somalia by Types from 2008 to 2017*..…….....

62 5.1. Situasi Pelatihan Bersama Kementerian Kesehatan Somalia ..……...78

5.2. *Number of Girls and Women Who Received Health Services Related to FGM in Somalia from* 2018 *to* 2021 ……..…..79

5.3. Situasi Pelatihan Guru Sekolah di Somalia ..……..81

5.4. Situasi Kampanye Perdana *Y-PEER* Somalia …… ..…….….. 83

5.5. Edukasi *Y-PEER* Somalia di Sekolah Imamu Nawawi School …….. 84

5.6. Postingan X *Y-PEER* Somalia Melibatkan Pemuda Laki-laki dalam Mengatasi Praktik *Female Genital Mutilation* …… ..…….….. 85

5.7. Kondisi Klinik di Somalia Setelah Adanya Pendanaan ……. ..…….. 88

5.8. Perempuan Somalia Melakukan Demo untuk Menghentikan Praktik *Female Geanital Mutilation* …… ..…….…….. 90

5.9. Pertemuan Anggota dalam Pemilihan Ketua *Anti-FGM Task Force* Periode 2021 …….……...…….….. 92

5.10. Pertemuan Para Tokoh Agama dalam Lokakarya …… ..…….. 97

5.11. Situasi Kampanye Pemerintah Somalia *#SayNoToFGM*…….. 99

5.12. *Percentage of Somalia Community Who Rejecting and Approving FGM as Religious Obligation from* 2018 *to* 2021…….……. 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara ……..……. 119
2. Dokumentasi Wawancara Daring (*online*) Melalui Aplikasi *Whatsapp* dan *Google Meet* ……..……...…… 123
3. Data Narasumber ……..…….…….. 125
4. Surat Tugas Penelitian ……..……..……..……..…. 128
5. *Press Release Puntland FGM Zero Tolerance Bill*……..…….. 134
6. Daftar Riwayat Hidup ……...…….. 135

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Gender inequality merupakan isu global yang terus mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada dasarnya, gender mengacu pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dikonstruksi secara sosial yang dianggap pantas oleh masyarakat tertentu untuk laki-laki dan perempuan (Setiawan & Sugihastuti, 2007). Dari pernyataan tersebut, gender hanya pembeda atas peranan sosial antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi, kenyataannya perbedaan gender menimbulkan adanya ketidakadilan, utamanya bagi kaum perempuan. Adanya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun, yang menilai perempuan tidak sebanding derajatnya dengan laki-laki merupakan salah satu pendorong utama adanya ketidakadilan dalam kehidupan sosial kaum perempuan (Carver, 2003). Dalam hal ini, kaum perempuan sebagai korban dari ketidakadilan beresiko mengalami diskriminasi dan kekerasan tanpa melihat dampaknya terhadap suatu individu (Tisdell, 2019).

Berdasarkan Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diberlakukan oleh PBB tahun 1981 sebagai instrumen penting, dalam mendukung hak-hak perempuan, yang di mana dapat dilihat pada pasal 1 tentang *Discrimination Against Women*

yang menyatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Pasal ini menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dibedakan, dikecualikan, atau dibatasi hak-haknya hanya karena mereka perempuan (Purwanti, 2020).

Selama ini, bentuk kasus kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan yaitu kekerasan berbasis budaya. Budaya ini membentuk pemikiran masyarakat, untuk menjadikannya acuan dalam melakukan suatu tindakan (Eriyanti, 2017). Selain itu, budaya juga membentuk pandangan masyarakat akan norma baik dan norma buruk. Terdapat berbagai bentuk kekerasan berbasis budaya seperti pemaksaan perkawinan, kawin cina buta, kawin grebek, perkawinan dini, cerai gantung, dan ritual adat (Moedrijat, 2019).

Salah satu kekerasan berbasis budaya yang banyak terjadi selama ini adalah praktik *Female Genital Mutilation* atau sunat perempuan. *Female Genital Mutilation* merupakan tindakan penghilangan sebagian atau seluruh alat eksternal perempuan (Davis dan McCafferty, 2005). WHO dalam Nyangweso (2014) menyatakan bahwa praktik *Female Genital Mutilation* melanggar hak atas kesehatan, keamanan, integritas fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam serta hak untuk hidup. Praktik ini dilakukan oleh praktisi tradisional, yaitu *Traditional Birth Attendant* atau dukun bersalin (Janice, 2013). Dukun bersalin kurang memiliki pengetahuan tentang anatomi perempuan, dengan melaksanakan praktik tanpa diiringi prosedur sesuai anjuran medis (Supriatami, dkk., 2018). Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami masalah kesehatan, yaitu infeksi, pendarahan, bahkan kematian setelah

melaksanakan praktik ini. (UNICEF, 2018). Terdapat beberapa tipe FGM, yaitu tipe I *clitoridectomy,* tipe II *excision,* tipe III *infibulation,* dan tipe IV *unclassified* (WHO, 2007).

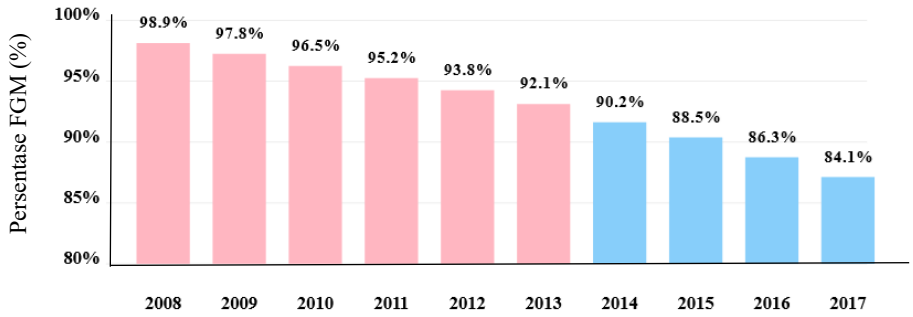
Praktik *Female Genital Mutilation* merupakan tradisi yang telah mengakar secara turun-temurun, terutama di benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Berdasarkan data dari Duncan (2018), sebanyak 200 juta perempuan di benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia mengalami praktik *Female Genital Mutilation*. *National Institutes of Health* dalam Ghosh (2020) melaporkan bahwa setiap tahun terdapat 44.320 perempuan meninggal dunia akibat pendarahan setelah melaksanakan praktik tersebut.

Negara Somalia merupakan salah satu negara di benua Afrika yang melaksanakan praktik *Female Genital Mutilation*. Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia disebut sebagai *Gudniinka Fircooniga* (Atmantika, 2021). Bentuk praktik *Female Genital Mutilation* yang paling umum dilaksanakan di Somalia adalah tipe III *infibulation*, dengan 59, 3% perempuan berusia 15-21 tahun melaporkan telah mengalami tipe praktik *Female Genital Mutilation* ini (*Somalia National Bureau of Statistics*, 2018). Perempuan yang sudah melaksanakan bentuk praktik *Female Genital Mutilation* tipe III (*infibulation)* sering kali kakinya diikat selama beberapa hari untuk memastikan penyembuhan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku praktisi tradisional (Breault, 2018).

Masyarakat Somalia mayoritasnya 99% menganut agama Islam, memandang *Female Genital Mutilation* sebagai bagian dari identitas dan praktik keagamaan mereka (Asmani & Maryam, 2018). Praktik ini diyakini sebagai

syarat kesucian, moralitas, dan kelayakan beribadah bagi perempuan, serta dianggap sebagai prasyarat untuk menikah (Chairul, 2021). Faktor-faktor tersebut menjadi alasan utama praktik *Female Genital Mutilation* masih banyak dilakukan di Somalia.

Gambar 1.1. ***Percentage of Women and Girls Aged 15 to 21 Who Have Undergone FGM in Somalia from 2008 to 2017***

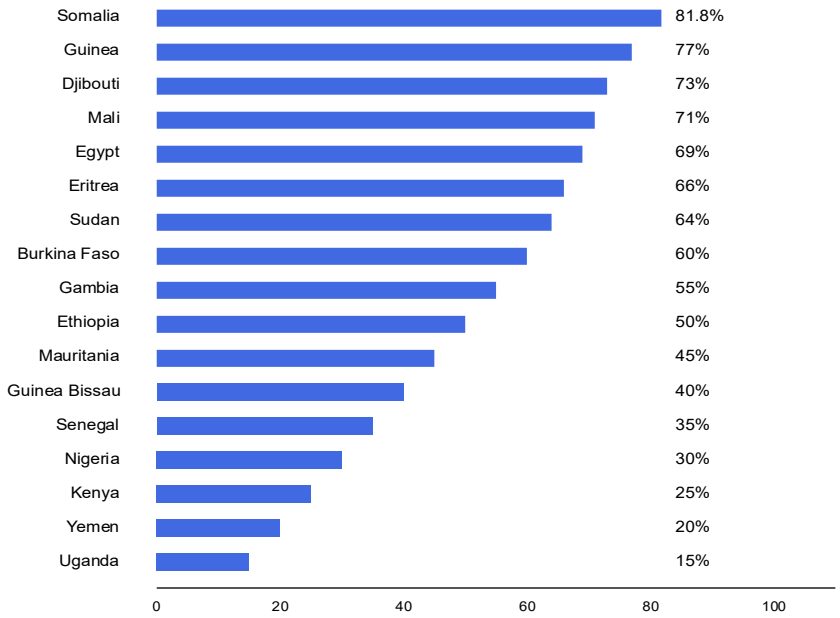


Sumber: ***Somalia National Bureau of Statistics*****, 2018**

(Olahan Peneliti, 2024)

Data grafik di atas, menunjukkan bahwa Somalia telah lama menjadi negara dengan persentase praktik *Female Genital Mutilation* yang tinggi di angka 98,9% dari perempuan berusia 15-21 tahun. Namun, dari tahun 2008 sampai pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat penurunan dari praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia dengan persentase sebanyak 84,1%. Adanya penurunan ini mengindikasikan bahwa, terdapat kemajuan yang signifikan dalam upaya mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia, meskipun begitu negara ini masih memiliki tantangan besar untuk mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* secara menyeluruh.

Gambar 1.2. ***Percentage of Women and Girls Aged 15 to 21 Who Have Undergone FGM Across 17 African Countries***



Sumber: ***FGM Research Initiative,*** **2018**

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam *FGM Research Initiative* pada tahun 2018, Somalia menempati peringkat pertama dalam praktik *Female Genital Mutilation* dengan persentase tertinggi di antara 16 negara Afrika lainnya. Data menunjukkan bahwa 81,8% perempuan berusia 15-21 tahun di Somalia telah mengalami praktik tersebut. Pada tahun yang sama, terdapat laporan pertama dari masyarakat Somalia terkait praktik *Female Genital Mutilation*, yaitu kasus dari anak perempuan Fartun Hassan Ahmed yang berusia 15 tahun. Fartun dinyatakan meninggal dunia pada 11 Juli 2018, akibat pendarahan yang dialami, setelah melaksanakan praktik di desa Jeerinle, Galmudug. Keluarga Fartun sudah melaporkan hal ini dengan menghubungi polisi lokal, tetapi tidak ada tindakan hukum yang diambil (*The Guardian*, 2018). Hal ini disebabkan, negara Somalia belum memiliki undang-undang nasional

yang secara khusus melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik *Female Genital Mutilation* (Batha, 2018).

Tabel 1.1. ***Percentage of Women and Girls Aged 15 to 21 Who Have Undergone FGM in Somalia from 2018 to 2021***

Years	***Total Percentage of Women and Girls Who Have Undergone FGM in* Somalia**
2018	**81,8%**
2019	**79%**
2020	**82,5%**
2021	**73,8%**

Sumber: ***Somalia National Bureau of Statistics*****, 2021**

(Olahan Peneliti, 2024)

Pemaparan data di atas merupakan total keseluruhan kasus praktik *Female Genital Mutilation* yang dialami oleh perempuan berusia 15-21 tahun di Somalia dari tahun 2018 sampai 2021. Data ini menunjukkan praktik *Female Genital Mutilation* yang mengalami penurunan setiap tahunnya di Somalia. Pada tahun 2018, persentase praktik *Female Genital Mutilation* sebanyak 81,8% dan terus menurun di tahun 2019 menjadi 79%. Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, peningkatan yang signifikan sebesar 82,5%. *CARE International* (2021) melaporkan terjadi peningkatan sebesar 3,5% kasus praktik *Female Genital Mutilation* selama pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh meningkatnya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan meningkatnya tekanan dari

keluarga untuk melaksanakan praktik *Female Genital Mutilation*. Terakhir, pada tahun 2021, persentase mengalami penurunan sebanyak 73,8%.

Berdasarkan laporan "*The Somalia Health and Demographic Survey*" (2018) yang dipublikasikan oleh *Somalia National Bureau of Statistics*, pada rentang tahun 2008 sampai 2013 terdapat total 2.540 perempuan Somalia menjadi korban jiwa, kemudian pada rentang tahun 2014 sampai 2017 terdapat total 1.232 korban jiwa. Selanjutnya, pada rentang tahun 2018 sampai 2021 terdapat total 980 korban jiwa, di mana pada tahun 2018 mencapai 270 korban jiwa, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 250 korban jiwa. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 270 korban jiwa karena pengaruh masa pandemi COVID-19 adanya keterbatasan layanan kesehatan, dan pada tahun 2021 sebanyak 190 korban jiwa (*Somalia National Bureau of Statistics*, 2021). Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa terdapat penurunan korban jiwa yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa sekitar 15% perempuan Somalia mengalami komplikasi kesehatan seperti infeksi tetanus, hepatitis B dan C, serta infeksi saluran kemih setiap tahunnya (Somalia *National Bureau of Statistics*, 2018). Maka dari itu, semakin banyak perempuan yang melaksanakan praktik *Female Genital Mutilation*, semakin beresiko juga akan memakan banyak korban jiwa. Hal ini bukan hanya masalah gender, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi yang sangat serius terhadap perempuan di Somalia (UNFPA, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari komunitas internasional, untuk membantu mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia.

Pada dasarnya, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengeluarkan Resolusi 48/104 tentang *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* yang diadopsi pada 20 Desember 1993. Dalam Pasal 2 resolusi ini, *Female Genital Mutilation* diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (*United Nations General Assembly*, 1993). Selain itu, Pasal 4 menekankan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membentuk kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mencegah, menyelidiki sesuai dengan undang-undang nasional, dan menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan (*United Nations General Assembly*, 1993). Upaya global untuk mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Resolusi 67/146 pada tanggal 20 Desember 2012 (*United Nations General Assembly*, 2013). Selanjutnya, pada 17 Juli 2020, *Human Rights Council* mengadopsi Resolusi 44/16 tentang *Elimination of Female Genital Mutilation* untuk mempercepat upaya menghentikan praktik*Female Genital Mutilation*, karena merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan (*United Nations General Assembly*, 2020).

Dalam rangka mengatasi praktik *Female Genital Mutilation*, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengirim UNFPA (*United Nations Population Fund*) dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) melalui program kerjasama yang disebut dengan *The Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change*, yang diluncurkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengubah norma sosial di masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk sistem nasional yang layak untuk mengatasi *Female*

Genital Mutilation (UNFPA, 2018). Program ini telah melewati dua fase, yaitu fase I dari tahun 2008 sampai 2013 dan fase II dari tahun 2014 sampai 2017 (UNFPA, 2018).

Joint Programme fase I memiliki beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Meskipun berhasil melakukan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia dengan anggaran US$ 264,471. Fase ini belum maksimal dalam mengubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, program fase I belum menjangkau seluruh wilayah Somalia terutama daerah pedesaan (UNFPA, 2018). Kemudian, *Joint Programme* fase II, telah memperluas programnya di Somalia sampai ke pedesaan dengan peningkatan anggaran menjadi US$ 482,517. Tetapi masih ada beberapa masalah yang belum teratasi. Pemerintah Somalia masih kurang bertanggung jawab dalam menjalankan program, dan kaum laki-laki (baik dewasa maupun anak-anak) belum banyak dilibatkan dalam upaya mengatasi praktik *Female Genital Mutilation*. Layanan pencegahan dan perlindungan juga belum terintegrasi secara optimal di Somalia. (UNFPA, 2018).

Mengingat praktik *Female Genital Mutilation* masih menjadi ancaman serius bagi perempuan Somalia, membuat PBB melanjutkan tindakannya dengan mengirim UNFPA dan UNICEF pada *Joint Programme* fase III tahun 2018 sampai 2021. Fase III *Joint Programme* ini dimulai pada 1 Januari 2018 dan berakhir pada 12 Juni 2021. UNFPA dan UNICEF sebagai *Intergovernmental Organization* (organisasi antarpemerintah) dibawah naungan PBB, bersama-sama

memimpin program global terbesar untuk mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* dengan melakukan intervensi di 17 negara benua Afrika, salah satunya adalah negara Somalia (UNFPA, 2021).

Dalam fase III *Joint Programme* yang berlangsung dari tahun 2018 sampai 2021 berdasarkan evaluasi dari kinerja fase I dan fase II, fokus program fase III ini lebih kepada pendekatan menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pembuatan undang-undang, mendukung akses ke layanan komprehensif, serta memberdayakan masyarakat, terutama kaum muda, untuk mendorong perubahan sosial dan kesetaraan gender (UNFPA, 2021). *Joint Programme* fase III ini, memiliki visi untuk berkontribusi dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* pada tahun 2030, yang sejalan dengan *gender equality target* 5.3 *Sustainable Development Goals*. Tujuannya adalah mempercepat upaya dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation*, memenuhi hak-hak anak perempuan dan perempuan dengan mewujudkan transformasi sosial dan norma mengenai gender di Somalia (UNFPA, 2021).

Melalui *Joint Programme* ini, UNFPA (*United Nations Population Fund*) dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) berperan sebagai aktor utama dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation*. UNFPA berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi. Sedangkan, UNICEF menitikberatkan pada perlindungan hak anak dan kesejahteraan anak-anak (UNFPA, 2021). UNICEF bertanggung jawab atas informasi, pendidikan, dan kampanye media untuk menghentikan praktik *Female Genital Mutilation*, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam membuat undang-undang yang melarang

praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia. Sementara itu, UNFPA melakukan advokasi terkait implikasi praktik *Female Genital Mutilation* (UNFPA, 2021).

Oleh karena itu, penulis meyakini kasus praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia ini menjadi sorotan masyarakat di kancah internasional, karena Somalia merupakan negara dengan tingkat praktik *Female Genital Mutilation* tertinggi di antara negara-negara Afrika lainnya. Terdapat juga bukti kasus yang diabaikan oleh pemerintah yang sudah diberitakan di berbagai negara. Sehingga, penulis memilih untuk membahas fenomena ini karena ingin menganalisis "Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* dalam Mengatasi Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia Tahun 2018-2021" yang masih terjadi sampai saat ini.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Penulis menetapkan poin yang teridentifikasi sebagai masalah penelitian ini yaitu:

1. Kasus praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia memiliki persentase tertinggi di antara 16 negara Afrika lainnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 81,8% dari perempuan berusia 15-21 tahun.
2. Terdapat 980 perempuan yang meninggal dunia akibat praktik *Female Genital Mutilation,* dari tahun 2018 sampai 2021. Selain itu, sekitar 15% perempuan mengalami infeksi berdasarkan laporan dari *Somalia National Bureau of Statistics*.

3. Kinerja *Joint Programme* fase I dan fase II yang kurang optimal dari segi jangkauan program, pemerintah Somalia yang tidak kooperatif dalam menjalankan program, serta pengelolaan layanan kesehatan.

1.3. Fokus Penelitian

Penulis menetapkan fokus masalah dalam penelitian ini yakni pada fenomena kerjasama UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia terkhusus pada tahun 2018-2021.

1.4. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu "Bagaimana kerjasama yang dilakukan UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia tahun 2018-2021?"

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai "Kerjasama UNFPA dan UNICEF Melalui *Joint Programme* dalam Mengatasi Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia Tahun 2018-2021" ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama UNFPA dan UNICEF melalui *Joint Programme* sebagai organisasi internasional yang bekerja sama dalam mengatasi permasalahan praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia tahun 2018 sampai 2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran (Ibrahim, 2015). Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penulis menetapkan beberapa manfaat teoritis dalam tulisan penelitian, sebagai berikut ini:

1. Penelitian ini menggunakan teori dalam Studi Hubungan Internasional yang sudah dipelajari, salah satunya teori kerjasama internasional dari Zartman dan Touval (2010) untuk dikembangkan dalam penelitian ini.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional di Universitas Tanjungpura, khususnya terkait kerjasama antar organisasi internasional dalam mengatasi isu-isu global seperti *Female Genital Mutilation*.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan penulis merupakan salah satu syarat penting untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Selain itu, penelitian mengenai kasus praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai

pembelajaran bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam upaya mengatasi *Female Genital Mutilation*. Serta, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti kategori kerjasama dari organisasi internasional baik itu kerjasama UNFPA dan UNICEF maupun kerjasama organisasi internasional lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dalam mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia.